

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT

DI PERGURUAN TINGGI

Oleh

Helmi Ibrahim, SH., M.Hum.

Abstrak

Plagiat merupakan persoalan yang cukup tua menjadi perhatian masyarakat dan negara bangsa sejak abad 19 pertengahan dimana secara legal formal dapat kita temukan dokumen hukum berbentuk konvensi Bern (Bern Konvention Tahun 1886) tentang perlindungan hasil karya seni dan sastra- *International Convention For The Protection of Literaly and Artistic Works*. Selanjutnya Echols dan Shadily menerjemahkan plagiarisme adalah penjiplakan, pelakunya penjiplak disebut plagiator (*Plagiarist*)

A. Pendahuluan

Plagiat belakangan ini menjadi ihwal perbuatan yang menarik perhatian bagi pemerintah maupun masyarakat, karena akibat dari perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan / hak orang lain atas karya ilmiahnya pada satu sisi, dan pada sisi lain adalah menjaga kewibawaan perguruan tinggi sebagai lembaga yang mengemban misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran (*truth*). Sehingga misi tersebut perlu untuk didukung oleh semua pemangku kepentingan (*stake holder*) khususnya insan kampus dan akademik, disamping itu juga untuk menumbuh-kembangkan aura/ suasana akademik (*atmosphere academic*) insan kampus yang kreatif, inovatif, dan imajinatif dalam rangka membangun kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik.

Berdasarkan latar belakang yang demikian syarat kepentingan itu, maka di pandang perlu untuk mengambil langkah-langkah konkrit diantaranya mencari, merumuskan cara bahkan penemuan model pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, sehingga sangat tepat pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional menerbitkan peraturan menteri pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 (Permendiknas No 17/2010) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi. Pada bagian ketentuan umum, pasal satu ayat satu menerangkan bahwa, plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja

dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah upaya menemukan formula pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi?

C. Tujuan Penulisan

Adalah berupaya menemukan formula cara atau kiat – kiat untuk pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.

D. Metode Pendekatan

Untuk menemukan formula cara atau kiat – kiat pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, penulis melakukan studi literatur guna mendapatkan sumber bahan bacaan dan pengetahuan tentang plagiat yang terdapat dalam bahan – bahan hukum primer, berupa peraturan – peraturan perundang – undangan seperti Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen, Peraturan Mendiknas Nomor 17 Tahun 2010, Himpunan Kode Etik Asosiasi di Indonesia, ketentuan perdagangan yang berhubungan dengan masalah hak kekayaan intelektual (TRIPs) dalam naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan ketentuan lainnya yang masih ada relevansinya dengan plagiat. Bahan hukum sekunder berupa buku teks atau bacaan yang bersangkutan dengan plagiat, diantaranya jurnal terakreditasi, makalah (*working paper*) yang telah diseminarkan atau dipublikasikan dan lainnya yang dianggap relevan. Bahan hukum tersier diantaranya kamus, ensiklopedia, dan preceeding.

E. PEMBAHASAN

1. Pengertian Plagiat

Plagiat merupakan persoalan yang cukup tua menjadi perhatian masyarakat dan negara bangsa sejak abad 19 pertengahan dimana secara legal formal dapat kita temukan dokumen hukum berbentuk konvensi Bern (Bern Konvention Tahun 1886) tentang perlindungan hasil karya seni dan sastra- *International Convention For The Protection of Literaly and Artistic Works*. Selanjutnya Echols dan Shadily menterjemahkan plagiarism adalah penjiplakan, pelakunya penjiiplak disebut plagiator (*Plagiarist*)⁽⁷⁾. Brotowidjoyo, menjelaskan bahwa plagiarism ialah hasil pembajakan atau

pencuplikan berupa penggunaan fakta, penjelasan, ungkapan, dan kalimat orang lain secara tidak sah, hasil pembajakan, penculikan dan penggunaan fakta, ungkapan, dan sebagainya tidak sah tersebut disebut plagiat⁽⁸⁾. Demikian juga senada diungkapkan oleh Adimikardja bahwa plagiarisme adalah kegiatan dengan sengaja menyalin pemikiran atau kerja orang lain, pencurian dan penggunaan gagasan atau tulisan orang lain (tanpa cara-cara yang sah) dan diakui sebagai miliknya sendiri⁽⁹⁾, lebih jelas dan terinci bila kita perhatikan pengertian plagiat berdasarkan rumusan baku Peraturan MenDikBud No. 17 Tahun 2010 sebagaimana disinggung sebelumnya⁽¹⁰⁾, mengandung beberapa unsur antara lain,

- a. Tindakan sengaja atau tidak sengaja untuk mendapatkan angka kredit suatu karya ilmiah.
- b. Tindakan tersebut dilakukan dalam bentuk “mengutip”, “menyalin”, “menjiplak”, “membajak” pemikiran atau kerja orang lain.
- c. Unsur pencurian, menghilangkan atau menghapus hak kepemilikan orang lain, karena diakui sebagai karyanya.
- d. Prosedur yang ditempuh tidak patut atau unfair.
- e. Terdapat unsur pelanggaran hak cipta

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan plagiat mengandung banyak aspek (multiaspek) diantaranya ; Aspek Hukum, Moral, Perilaku dan Seni, Sastra dan Teknologi serta hak cipta. Dengan demikian keberagaman permasalahan terkait plagiat sangat banyak, persoalan plagiat bisa menyentuh birokrat, aparatur pejabat negara, wakil rakyat, seniman, profesional lebih – lebih di dunia pendidikan seperti mahasiswa, guru, dosen, pemimpin perguruan pendidikan.

- 1) Echols John M dan Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia PT. Gramedia Cetakan XIV, Jakarta, 1986.
- 2) Brotowidjono, M.D. Bonang Akreditasi Program Studi, Ban-PT DekDikNas, Jakarta, 1993
- 3) Adimihardja M, Plagiarisme, Fakultas Ekonomi USU, 2005
- 4) Supra, Halaman 6

Keadaan ini, mendorong kita mencari rumusan yang tepat untuk mencari cara-cara pencegahan dan penanggulangan khususnya di dunia perguruan tinggi.

2. Pencegahan Plagiat

Upaya pencegahan plagiat dapat ditempuh melalui beberapa hal, yaitu :

a. Aspek Regulasi

Pada aspek ini adalah melakukan pembuatan berbagai ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang menyatakan bagaimana dapat menghindari terjadi perbuatan plagiat, sebagai tindakan antisipatif yang bertujuan mengendalikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi plagiat, antara lain telah diterbitkan PermenDiknas No. 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi yang memuat ketentuan umum, lingkup dan pelaku plagiat, tempat dan waktu terjadi plagiat, langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah dan tindakan penanggulangan plagiat, penjatuhan sanksi bagi civitas akademika yang melakukan secara tidak sengaja atau secara sengaja tindakan plagiat, dan pemulihan nama baik jika tidak terbukti melakukan plagiat.

Peraturan menteri ini cukup mewakili bagi perguruan tinggi untuk mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanggulangan plagiat. Namun masih ada hal yang dapat diperdebatkan misalnya, persoalan Auto plagiat sebagaimana dikemukakan oleh Mahajir Effendy rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Malang, di tahun 2013 dan dimuat pula oleh beliau dalam media sosial kompas.com. Selanjutnya juga, persoalan efektifitas Kepmendiknas tersebut dimana dalam usia peraturan sekitar 16 tahun (2010 - 2016) diasumsikan belum banyak ditindak lanjuti oleh sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia (perguruan tinggi negeri dan swasta). Hal ini dapat saja menjadi suatu kebenaran, mengingat beberapa kendala yang dihadapi seperti, tidak mudah melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik dikalangan mahasiswa/ dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan untuk menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik.

Kejujuran dan etika akademik dapat berjalan kalau telah tumbuh sikap prilaku yang ajeg dikalangan civitas akademika yang berulang-ulang dan cukup lama sampai melahirkan efek kejiwaan malu melakukan plagiat, sehingga pada akhirnya menjadi kebiasaan dan mempola berperilaku jujur, menolak dengan sendirinya untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah.

b. Budaya Akademik

Dorongan untuk tidak melakukan plagiat adalah adanya niat yang kuat ('azam) dan diikuti gerakan semangat atau motivasi ingin jujur dan melakukan

yang terbaik. Meminjam istilah dalam agama (islam) meniatkan segala-apapun bentuk pekerjaannya adalah ibadah, maka suasana akademik kampus akan muncul (*atmosphere academic*). Jika konsidi ini sudah tumbuh, berikut akan melahirkan budaya akademik (*academic culture*) untuk itu dituntut civitas akademika menyatukan visi dan misi, sama artinya terdapat kesadaran tinggi dari pihak struktur lembaga perguruan tinggi dan juga dari kalangan mahasiswa dan dosen serta tenaga kependidikan untuk menyatakan perlawanan-perang terhadap plagiat dari tumbuh dan berkembang kreativitas, inovasi, dan imajinatif dalam bidang akademik demi menjaga dan menegakkan wibawa perguruan tinggi dalam mengemban amanah cinta dan berpihak pada kebenaran. Allah SWT telah mengingatkan dan menyeru kepada hamba-Nya jauh sebelum manusia ada dimuka bumi.

... Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah diantara hamba- hambaNya, hanyalah ulama (orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah - Tuhannya) (Faathir, Q.S 35, a. 28).

c. Kode Etik dan Pedoman Prilaku Dosen

Tindak lanjut, ada komitmen yang kuat dari perguruan tinggi menciptakan budaya anti plagiat maka sudah sepantasnya membuat kesepakatan (musyawarah) merumuskan kode etik dan pedoman prilaku dosen.

Kode etik dan pedoman prilaku bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing – masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih jauh dikatakan bahwa, ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa ini akan mampu mendorong dosen untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.⁽¹¹⁾

Kalau memperhatikan lebih jauh perumusan kode etik dan pedoman prilaku dosen yang penulis telah sesuaikan sebagaimana (kode etik dan pedoman prilaku hakim) rumusan kode etik tersebut juga diilhami oleh nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Sebagai pemikiran pembanding ada baiknya meninjau pendapat M. Amin Abdullah, pakar filsafat islam, mengatakan bahwa kesadaran akan perlunya etika dalam kaitan dengan tanggung jawab profesi di abad sekarang ini. Mengingat ilmu pengetahuan tidak bisa berjalan sendiri, perlu bimbingan etika

pada tataran praxisnya. Satu hal yang perlu disadari bahwa kesadaran etika bukanlah “miracle” yang dapat muncul dengan sendirinya, tetapi memerlukan proses panjang sebagai tugas budaya manusia mengkondisikannya.⁽¹²⁾

- 5) keputusan bersama ketua MARI dan ketua KYRI, kode etik dan pedoman perilaku hakim, jakarta, 2010
- 6) Amin Abdullah M, Falsafah Kalam (di era past modernisme), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, Halaman 157, 161

Rekomendasi dapat dialamatkan kepada perguruan tinggi untuk membentuk dewan etik atau komisi etik, komisi anti plagiat, dan lembaga penjamin mutu (*quality insurance*) serta unit teknis lain yang ada di perguruan tinggi bahkan bisa bersinergi dengan lembaga eksternal perguruan tinggi untuk pencapaian mutu yang lebih baik atau yang terbaik bagi perguruan tinggi.

d. Sosialisasi dan Promosi

Pemasyarakatan ketentuan hukum tentang larangan plagiat... mengadopsi kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai hal yang menginspirasi penulis dengan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan kode etik dan pedoman perilaku dosen .

Kepada insan akademik dan dunia kampus perguruan tinggi juga harus dilakukan secara sistematis dan teratur guna menjamin tumbuh berkembangnya kesadaran diri dengan diketahui dan dipahami norma dan aturan yang mengikat sehingga tidak ada lagi alasan untuk menghindari (denial) bahwa belum ada ketentuan yang mengatur pelanggaran plagiat.

3. Penanggulangan Plagiat

Penanggulangan plagiat merupakan upaya penegakan aturan dan tindakan represif atau penghukuman yang dilakukan pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator berdasarkan hal – hal yang patut diduga, sehingga yang bersangkutan terbukti benar telah melakukan plagiat di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi.

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti melakukan plagiat bersifat profesional dan berkeadilan. Adapun sanksi tersebut sudah tertuang dalam Permendiknas No. 17/2010 dua pasal yakni pasal 12 dan pasal 13. Ketentuan ini cukup adil dan manusiawi dan lebih mengarah kepada pelanggaran etik bukan

pidana. Satu hal yang perlu disikapi bijak bahwa prinsip keberlakuan atau daya laku ketentuan sanksi hendaknya memuat ratio tempos perbuatan plagiat yang berumur berapa tahun, masih mungkin untuk dituntut, tidak mungkin “*unlimited of time*” atau asas diberlakukan sebaiknya non retroaktif bukan retroaktif. Kemudian jika benar – benar tidak terbukti, segera dilakukan pemulihan nama baik dan tidak perlu menempuh prosedur protokuler yang berbelit – belit.

E. PENUTUP

Pada bagian akhir dari kertas kerja ini dapat di simpulkan bahwa :

- Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat dapat dilakukan dengan jalan melalui proses bertahap dan berkesinambungan (gradual and sustainable), dengan pertimbangan bahwa kebijakan melawan plagiat adalah menghadapi persoalan kompleks dan multi pendekatan, tidak semata – maata akademik, tetapi penegakan hukum anti plagiat beririsan juga dengan moral etik, kesadaran keberagaman, kemajuan berfikir yang mempertemukan ruang kebudayaan dengan keadaban.

DAFTAR PUSTAKA

Adimihardja, M : Plagianisme. FE USU. Medan. 2005.

Amin Abdullah M, ; Falsafah Kalam (di era past modernisme). Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 1995.

Arief Sidharta, B ; Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011.

Brotowidjoyo, MD. Bonang Akreditasi Program Studi. Ban-PT DekDikNas. Jakarta. 1993.

Deddy Mulyadi : Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Penerbit Alfabeta. Bandung. 2015.

Echols John M dan Hasan Shadily : Kamus Inggris – Indonesia. PT. Gramedia. Jakarta. 1993.

Fran Magnus Suseno ; Etika Politik (Prinsip – Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern). PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1999

Keputusan bersama ketua Mahkamah Agung RI dan ketua Komisi Yudisial RI. kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jakarta. 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010. Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Penerbit Kencana. Jakarta. 2009.

Purnadi Purbacaraka dan Chidir Ali, M ; Disiplin Hukum. Penerbit Alumni. Bandung. 1980.

Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy Syaikh. Tafsir Al-muyassar (Alquran Terjemahan). Penerbit An – Naga'. Kairo – Indonesia. 2011.

